



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Judul | : Enam kali bolos baru ada sanksi |
| Tanggal | : Kamis, 13 Februari 2014 |
| Surat Kabar | : Kompas |
| Halaman | : 2 |

KINERJA DPR

Enam Kali Bolos Baru Ada Sanksi

JAKARTA, KOMPAS — Peraturan yang masih terlalu lemah ditengarai menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Para wakil rakyat leluasa memanfaatkan celah aturan agar terhindar dari sanksi.

Peraturan Tata Tertib DPR yang selama ini berlaku memang mengatur, sanksi baru diberikan jika anggota tidak hadir dalam rapat paripurna selama enam kali berturut-turut. "Jadi memang masih sangat longgar, masih ada celah," kata Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Siswono Yudo Husodo di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Biasanya, seorang anggota DPR tidak menghadiri rapat paripurna selama lima kali berturut-turut. Setelah absen lima kali, dia hadir dalam rapat paripurna untuk menghindari sanksi. Ada pula yang selang-seling hadir kemudian tidak hadir, dan seterusnya. Dengan begitu, para anggota DPR terhindar dari sanksi.

Salah satu jalan keluar mekanik angka bolos anggota DPR, menurut Siswono, dengan memperketat aturan yang terkait dengan kehadiran. BK akan mengusulkan, setiap anggota DPR wajib menghadiri rapat-rapat, baik di komisi maupun rapat paripurna, minimal 75 persen dari yang dijadwalkan.

Anggota DPR yang tak hadir dalam 25 persen rapat yang menjadi kewajibannya diusulkan mendapat sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR. "Ini baru usulan BK, tinggal fraksi-fraksi melakukan pembahasan," ujar Siswono.

Usulan akan disampaikan ke Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang terbentuk, Selasa lalu. Anggota Pansus RUU MD3 dari Fraksi Partai Golkar, Taufiq Hidayat, sependapat dengan usulan pengetatan peraturan kehadiran. Namun, soal kehadiran itu sebaiknya cukup diatur dalam

Peraturan Tata Tertib DPR, bukan UU MD3.

Selain itu, sanksi yang diterapkan juga harus proporsional. Menurut dia, mekanisme pemberian sanksi yang selama ini berlaku sudah cukup baik. BK merekomendasikan kepada fraksi untuk memberikan teguran atau sanksi kepada anggota yang meyalahi aturan.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengingatkan, tingkat kehadiran bukan satu-satu ukuran menilai kinerja DPR. Meski demikian, ia sepakat dengan pengetatan aturan kehadiran. Priyo juga mengusulkan agar definisi dan kriteria bolos bagi anggota DPR diperjelas.

Sementara itu, RUU MD3 baru mulai masuk pembahasan tingkat satu. Pansus ini diketuai Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat, dengan wakil Nurul Arifin (Fraksi Partai Golkar), Ahmad Yani (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), dan Fahri Hamzah (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera). (NTA)